



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283  
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsptemanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan ;</li><li>2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1666)</li><li>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;</li><li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan.</li><li>5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)</li><li>2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.</li><li>3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau</li></ol>



		<p>ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan</li> <li>5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris</li> <li>6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas</li> <li>7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat izin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan</li> <li>8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO</li> <li>9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon</li> </ol>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana kegiatan usaha;</li> <li>b. rencana tahapan kegiatan;</li> <li>c. rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>d. sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>e. rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>f. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>g. rencana pembiayaan.</li> <li>h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik atau korporasi,</li> <li>j. surat keterangan domisili usaha;</li> <li>k. fotocopy akta pendirian korporasi;</li> <li>l. fotocopy izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;</li> <li>m. fotocopy izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;</li> </ol>



4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Bidang Perikanan
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <a href="mailto:dpmpisptemanggung@yahoo.co.id">dpmpisptemanggung@yahoo.co.id</a> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001